



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 346 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PENGELOLA DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA AIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 272 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  7. Peraturan Gubernur Nomor 272 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA AIR.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Sumber Daya Air adalah Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air adalah Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air.
8. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk kelembagaan Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air.

BAB III  
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sumber Daya Air dalam pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi Sumber Daya Air.
- (2) Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pengembangan, pemeliharaan dan penyajian data dan informasi serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi Sumber Daya Air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air;
  - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air;
  - d. pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, analisa, penyediaan dan penyajian data dan informasi Sumber Daya Air;
  - e. pengelolaan dan penyediaan data spasial;
  - f. perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Sumber Daya Air berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang komunikasi, informatika dan kehumasan;
  - g. perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi Sumber Daya Air berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang komunikasi, informatika dan kehumasan.
  - h. pelaksanaan tugas pengendali kesiagaan banjir;

- i. pelaksanaan monitoring dan pelaporan terkait dengan pengaduan masyarakat;
- j. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis terkait data, informasi dan sistem informasi Sumber Daya Air;
- k. pemberian dukungan dan pelayanan data dan informasi Sumber Daya Air;
- l. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air;
- m. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air;
- n. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air;
- o. pengelolaan prasarana dan sarana Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air;
- p. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air; dan
- q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air.

#### BAB IV

#### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air, terdiri dari :
  - a. Kepala Unit;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Satuan Pelaksana Pengelolaan Data;
  - d. Satuan Pelaksana Sistem Informasi; dan
  - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

#### Kepala Unit

#### Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air.

### Bagian Ketiga

#### Subbagian Tata Usaha

##### Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air;
  - d. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air;
  - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air;
  - g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air;
  - h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air;
  - i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air;
  - j. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air;

- k. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

#### Bagian Keempat

#### Satuan Pelaksana Pengelolaan Data

#### Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pengelolaan Data merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air dalam pelaksanaan pengelolaan data Sumber Daya Air.
- (2) Satuan Pelaksana Pengelolaan Data dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Pengelolaan Data mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pengelolaan data Sumber Daya Air;
  - d. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyediakan dan mempublikasikan data dan informasi Sumber Daya Air;
  - e. melaksanakan pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan dan pengamanan data dan informasi Sumber Daya Air;
  - f. melaksanakan verifikasi dan pemutakhiran data dan informasi Sumber Daya Air;
  - g. melakukan input data kedalam sistem informasi Sumber Daya Air;
  - h. melaksanakan pengolahan dan penyediaan data spasial;
  - i. melaksanakan konversi data manual menjadi data digital untuk menunjang kegiatan Dinas Sumber Daya Air;
  - j. menyajikan dan mendokumentasikan data dan informasi Sumber Daya Air;
  - k. menjaga kerahasiaan data dan informasi Sumber Daya Air yang ditetapkan sebagai rahasia sesuai kebutuhan;

- l. melaksanakan bimbingan dan konsultasi teknis terkait data dan informasi Sumber Daya Air;
- m. melaksanakan monitoring pengaduan masyarakat;
- n. melakukan koordinasi lebih lanjut terkait pengaduan masyarakat;
- o. menyusun laporan terkait pengaduan masyarakat; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengelolaan Data.

### Bagian Kelima

#### Satuan Pelaksana Sistem Informasi

##### Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Sistem Informasi merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air dalam pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Sumber Daya Air.
- (2) Satuan Pelaksana Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Sistem Informasi mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Sumber Daya Air;
  - d. menyusun rancang bangun sistem informasi Sumber Daya Air;
  - e. melaksanakan pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air;
  - f. mengembangkan sistem informasi Sumber Daya Air;
  - g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi operasional sistem Informasi Sumber Daya Air;
  - h. melaksanakan perencanaan kebutuhan perangkat keras (hardware) dan jaringan sistem informasi Sumber Daya Air;

- i. melaksanakan perencanaan kebutuhan pemeliharaan dan perawatan sistem informasi Sumber Daya Air;
- j. melaksanakan kebutuhan infrastruktur teknologi informasi Sumber Daya Air;
- k. melaksanakan pembangunan infrastruktur teknologi informais Sumber Daya Air;
- l. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana sistem informasi Sumber Daya Air;
- m. melaksanakan koordinasi dengan SKPD yang bertanggung jawab di bidang komunikasi, informatika dan kehumasan, dalam merancang, membangun dan mengembangkan sistem informasi Sumber Daya Air;
- n. melaksanakan bimbingan dan konsultasi teknis terkait sistem informasi Sumber Daya Air;
- o. melaksanakan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Sumber Daya Air;
- p. melaksanakan tugas pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesiagaan banjir melalui pelaksanaan piket banjir di ruang command center;
- q. melaksanakan pengendalian, monitoring dan pelaporan terkait dengan pengaduan masyarakat;
- r. melaksanakan pengelolaan website/portal Dinas Sumber Daya Air;
- s. melaksanakan pengelolaan, pengendalian, perawatan dan pemeliharaan CCTV pengendali banjir Dinas Sumber Daya Air;
- t. melaksanakan pengendalian, pemeliharaan dan perawatan perangkat penginderaan jarak jauh pengendali banjir Dinas Sumber Daya Air antara lain telemetri, perangkat hidrometri, handheld komunikasi trunking serta perangkat multimedia lainnya; dan
- u. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Sistem Informasi.

#### Bagian Keenam

#### Subkelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 10

- (1) Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air.

## Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Sumber Daya Air.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Sumber Daya Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## TATA KERJA

## Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air.

## Pasal 13

Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

## Pasal 14

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan fungsional pada Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

#### Pasal 16

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 17

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Unit Pengelola Data dan Informasi Sumber Daya Air.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 18

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 344 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 62243

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 346 TAHUN 2916  
Tanggal 29 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PENGELOLA DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA AIR



Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO